



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEPADA GURU NGAJI
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan serta mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas guru ngaji di Bondowoso, perlu memberikan bantuan sosial kepada guru ngaji dimaksud;
- b. bahwa agar pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan dan administrasinya, perlu menetapkan Pedoman Umum Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 18);
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Penganggaran dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 57);
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 74);
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 45);
24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEPADA GURU NGAJI TAHUN 2018.

Pasal 1

Pedoman Umum Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan, pelaksanaan dan monitoring Bantuan Sosial kepada Guru Ngaji di Kabupaten Bondowoso.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL
KEPADA GURU NGAJI DI
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN
2018

PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEPADA GURU NGAJI
DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengajian Al Qur'an yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji untuk anak-anak di Kabupaten Bondowoso telah tumbuh dan berkembang di berbagai masjid, mushalla dan rumah-rumah pribadi serta telah banyak memberikan andil terhadap pertumbuhan kehidupan masyarakat Kabupaten Bondowoso yang relegius.

Sesuai dengan substansi penyelenggaraan pengajian Alqur'an pada anak-anak yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji sebagai wadah pembentukan pondasi keimanan, pengenalan awal tentang Islam dan pengenalan awal baca tulis Al Qur'an, keberadaannya dipandang perlu untuk tetap dipertahankan.

Guna menunjang penyelenggaraan pengajian Al Qur'an pada anak-anak yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji di Kabupaten Bondowoso, diperlukan dukungan bantuan stimulan dalam bentuk belanja bantuan sosial kepada Guru Ngaji.

B. Tujuan

Guru Ngaji sebagai penyelenggara pengajian Al Qur'an kepada anak-anak, bertujuan mempersiapkan generasi yang memahami tentang pokok-pokok ajaran agama sehingga terbentuk pribadi yang *berakhlaqul karimah* dan memiliki karakter keagamaan yang kuat.

C. Sasaran

Sasaran pengajian tradisional adalah anak-anak laki-laki maupun perempuan yang berumur antara 5-15 tahun yang tinggal di sekitar tempat pengajian.

D. Pengertian

a. Pengajian adalah wahana pembelajaran ajaran Islam yang sudah menjadi tradisi khas dalam kehidupan kaum muslimin di bawah bimbingan seorang guru/ustadz atau lazim disebut sebagai Guru Ngaji.

b. Anak...

- b. Anak-anak adalah mereka yang berusia antara 5-15 tahun.
- c. Pengajian Al Qur'an pada 1 anak-anak (PTA) adalah suatu bentuk kegiatan pendidikan formal dan non formal khusus bagi anak-anak (putra dan atau putri) antara umur 5 sampai 15 tahun dalam mempelajari agama Islam yang wujudnya belajar Al Qur'an, teori dan praktek ibadah, belajar mengenai Allah dan Rasul melalui cerita-cerita dan lain-lain, biasa dilakukan di masjid-masjid, musholla-musholla, langgar-langgar, rumah-rumah pribadi dan lain-lain di bawah bimbingan seorang Guru/Ustadz atau lazim disebut Guru Ngaji.
- d. Belanja bantuan sosial kepada Guru Ngaji yaitu dana yang digunakan untuk penerima manfaat program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dimana penggunaannya adalah untuk memberikan stimulan mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pengajian Al Qur'an pada anak-anak yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji.
- e. Pertanggungjawaban belanja bantuan sosial kepada Guru Ngaji dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang oleh Kepala Desa dan penerima manfaat program yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- f. Aparat Pengawas/Pemeriksa, adalah pejabat pengawas Inspektorat Kabupaten/Provinsi dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan belanja bantuan sosial kepada Guru Ngaji Tahun 2018 di Kabupaten Bondowoso.

BAB II PERSYARATAN UMUM

Persyaratan Umum Pengajian Al Qur'an pada anak-anak yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji adalah sebagai berikut:

- a. pengajian tradisional, TPA/TPQ, Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Diniyah dan Majelis Ta'lim;
- b. memiliki tenaga pengajar;
- c. memiliki metode pembelajaran Al Qur'an; dan
- d. memiliki tempat penyelenggaraan pengajian.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Materi atau bahan pengajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan dalam pengajian Al Qur'an pada anak-anak.
2. Secara umum, materi pengajaran pengajian tradisional anak-anak meliputi:
 - a. Baca tulis huruf Al Qur'an;
 - b. Hafalan Juz Amma;
 - c. Hafalan...

- c. Hafalan surah Yasin, surah Ar Rahman, surah Al Waqi'ah dan surah Al Mulk;
 - d. Seni baca Al Qur'an;
 - e. Teori dan praktek ibadah;
 - f. Syair-syair keagamaan;
 - g. Cerita para nabi;
 - h. Aqidah dan Tauhid;
 - i. Hafalan doa-doa harian;
 - j. Lomba kreativitas santri;
 - k. Peringatan hari-hari besar Islam;
 - l. Kunjungan ke tempat-tempat bersejarah; dan
 - m. Membiasakan amaliah sosial seperti sedekah, qurban, fitrah, menjenguk orang sakit, ta'ziah dan lain-lain.
3. Guru Ngaji sebagai penyelenggara pengajian Alqur'an pada anak-anak diupayakan mempunyai pedoman tetap yang dimanfaatkan sebagai pedoman pembelajaran, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

BAB IV TARGET BIMBINGAN

Target bimbingan pengajian Al Qur'an pada anak-anak, meliputi:

- a. *Target Utama*, yaitu materi-materi pokok yang harus dicapai oleh pengelola Pengajian tradisional anak-anak dan didapatkan oleh peserta didik, meliputi:
 1. mampu membaca Al Qur'an dengan baik sesuai dengan tuntunan baca Al Qur'an;
 2. mampu mempraktekkan pokok-pokok ajaran Islam seperti shalat, puasa, dan lainnya;
 3. mampu menyelesaikan hafalan Juz 30 (Juz Amma); dan
 4. mampu menerapkan *akhlaqul karimah*.
- b. *Target Tambahan*, yaitu materi-materi yang menjadi nilai tambah kurikulum pengajian tradisional anak-anak, meliputi:
 1. mampu menyelesaikan hafalan surah-surah pilihan seperti surah Yasin, Ar Rahman, Al Waqi'ah dan Al Mulk;
 2. mampu mempraktekkan doa-doa harian;
 3. mampu melafalkan sholawat;
 4. mampu berpidato; dan
 5. materi tambahan lainnya sesuai dengan kebutuhan minat santri.

BAB V KUALIFIKASI PENYELENGGARA PENGAJIAN AL QUR'AN PADA ANAK-ANAK

1. Guru Ngaji sebagai penyelenggara pengajian Al Qur'an pada anak-anak harus memenuhi persyaratan:
 - a. pandai baca tulis Al Qur'an;
 - b. tidak buta huruf latin;

c. memiliki...

- c. memiliki pengetahuan agama yang baik secara teori dan praktek;
 - d. memiliki kemampuan mengajar;
 - e. berakhlak baik sehingga patut dijadikan teladan;
 - f. bersikap arif, bijaksana, dan berwibawa; dan
 - g. mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Dalam hal pencapaian target bimbingan, maka skala perbandingan guru ngaji dan santri minimal berbanding 1 : 10.

BAB VI WAKTU DAN METODE PENGAJARAN

1. Pelaksanaan pengajian Al Qur'an pada anak-anak yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji dilakukan paling lama 2 (dua) jam setelah Maghrib, setelah Subuh, setelah Dhuhur, dan setelah Ashar.
2. Metode pengajaran pengajian Al Qur'an pada anak-anak dilakukan secara tatap muka (*talaqqi*) yaitu satu persatu santri membaca Al Qur'an secara langsung dihadapan seorang Guru Ngaji (ustadz/ustadzah) untuk mendapatkan bimbingan.
3. Pengajaran pengajian Al Qur'an pada anak-anak dapat dilakukan dengan metode hafalan, cerita dan praktek ibadah.

BAB VII PENGORGANISASIAN

1. Setiap Rukun Tetangga, masjid, dan musholla/langgar harus memiliki minimal satu kelompok pengajian Al Qur'an pada anak-anak.
2. Setiap pengajian Al Qur'an pada anak-anak harus memiliki minimal 1 (satu) orang Guru Ngaji (ustadz/ustadzah).
3. Penyelenggara pengajian Al Qur'an pada anak-anak dimaksud bertugas mengelola pengajian dan juga berfungsi sebagai tenaga pengajar, mencari dana, mencari guru, melengkapi alat-alat pengajian, mengawasi jalannya pengajian, dan lain-lain

BAB VIII PERLENGKAPAN

Perlengkapan pengajian Al Qur'an pada anak-anak dalam rangka menunjang aktivitas meliputi:

- a. buku Pedoman Kegiatan Belajar Mengajar;
- b. buku Kontrol Perkembangan Bacaan Santri;
- c. papan tulis, lekar, kapur tulis dan buku tulis;
- d. meja tulis dan ruangan yang memadai;
- e. lampu penerangan;
- f. Al Qur'an/Juz Amma;
- g. gambar-gambar pendukung;
- h. alat peraga; dan
- i. Perlengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX...

BAB IX PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

1. Pemberdayaan dan Pembinaan pengajian Al Qur'an pada anak-anak menjadi tanggungjawab bersama antara Guru Ngaji sebagai penyelenggara, masyarakat, dan pemerintah serta Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2. Dalam pemberdayaan pengajian Al Qur'an pada anak-anak, harus dibentuk Perkumpulan Orang Tua Santri (POS).
3. POS sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran dan ide postif kepada penyelenggara dalam membantu mengembangkan program dan jaringan pengajian Al Qur'an pada anak-anak; dan
 - b. membantu penyelenggara dalam memenuhi kebutuhan pengajian.

BAB X KEGIATAN PENUNJANG

A. Penyiapan Pengusulan Calon Penerima Manfaat:

1. Data calon penerima manfaat sesuai dengan data kebutuhan yang direncanakan sesuai dengan penetapan penerima manfaat yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
2. Kepala Desa/Lurah melakukan validasi data calon penerima manfaat program dan diketahui oleh Camat guna memberikan jaminan tentang kebenaran dan keberadaan data calon penerima manfaat yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati Bondowoso dengan tembusan disampaikan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai data *eligible* penerima manfaat program, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama calon penerima manfaat;
 - b. Alamat calon penerima manfaat;
 - c. Jumlah santri;
 - d. Nama lembaga;
 - e. Eksistensi calon penerima manfaat;
 - f. Tenggang waktu validasi sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan; dan
 - g. Apabila tenggang waktu validasi yang ditetapkan terlampaui, maka sistem akan melakukan *valid all* terhadap data yang telah didistribusikan untuk divalidasi.
3. Dalam melakukan validasi data, Kepala Desa/Lurah menjadikan data tahun sebelumnya sebagai data awal untuk melakukan pendataan. Terhadap data awal tersebut Kepala Desa/Lurah memberikan kesimpulan akhir dengan kategori Memenuhi Syarat (MS), jika yang bersangkutan masih memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan yang ada, atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila Guru Ngaji yang bersangkutan telah meninggal dunia, pindah alamat atau tidak memenuhi kriteria sebagai Guru Ngaji.

4 terhadap...

4. Terhadap Data Guru Ngaji yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka Kepala Desa/Lurah mengajukan usulan perubahan nama Guru Ngaji untuk dituangkan dalam Keputusan Bupati tentang Perubahan Penerima bantuan Sosial kepada Guru Ngaji
5. Kepala Desa/Lurah dan Camat bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keberadaan data hasil validasi yang dilakukan secara berjenjang di tingkat desa/kelurahan.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso setelah menerima data *eligible* dari Kepala Desa/Lurah yang didistribusi secara kolektif oleh Camat, dilakukan pencocokan dan penelitian serta verifikasi data sekunder untuk selanjutnya dilakukan entry data *eligible* sebagai referensi untuk diproses lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

B. Pelaksanaan Sosialisasi

1. Tujuan sosialisasi adalah agar calon penerima manfaat program dan para pihak terkait dengan pengelolaan program dapat memahami dan melaksanakan kegiatan tersebut secara benar dan tepat.
2. Peserta sosialisasi secara berjenjang ditujukan kepada Kepala Desa/Lurah dan para calon penerima manfaat, baik menyangkut seleksi data calon penerima manfaat program, pencairan dana, penggunaan, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) maupun target fungsional keberhasilan program.
3. Sosialisasi dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

C. Pembinaan Teknis Administrasi

1. Pembinaan teknis administrasi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan kegiatan, meliputi:
 - a. kelengkapan syarat administratif;
 - b. ketepatan sasaran penerima manfaat;
 - c. ketepatan waktu pelaksanaan;
 - d. ketepatan jumlah penerima manfaat;
 - e. teknis pencairan dana, penggunaan dan SPJ, transparansi dan akuntabilitas terhadap keseluruhan pelaksanaan program; dan
 - f. manfaat dan dampak pelaksanaan program.
2. Pembinaan teknis administrasi mempunyai korelasi dengan aspek penatausahaan bantuan sosial agar akuntabilitas bantuan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

BAB XI
PEMBIAYAAN

1. Alokasi Dana Belanja Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji yang tersedia:
 - a. Dana sepenuhnya digunakan untuk stimulan bagi proses penyelenggaraan pembinaan pengajian Al Qur'an pada anak-anak yang diselenggarakan oleh Guru Ngaji sebagai penerima manfaat.
 - b. Dana penunjang adalah dana operasional Tim Verifikasi dan Pembinaan Administrasi.
2. Penetapan Alokasi Dana Belanja Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji:
 - a. Alokasi Dana Belanja Bantuan sosial Kepada Guru Ngaji
 - a) Pemerintah Kabupaten Bondowoso menetapkan alokasi dana belanja bantuan sosial kepada Guru Ngaji Tahun Anggaran 2018 berdasarkan jumlah penerima manfaat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bondowoso sesuai dengan anggaran yang tersedia sebagaimana dituangkan dalam DPA PPKD.
 - b) Pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial kepada Guru Ngaji dilakukan melalui tranfer rekening kepada rekening pemerintah desa/ kelurahan dan selanjutnya secara tunai diberikan kepada Guru Ngaji oleh Kepala Desa dan Lurah.
 - b. Aloksi Dana Penunjang
 - a) Dana penunjang yang dialokasikan untuk pembinaan administrasi dan Tim Verifikasi Data Lembaga pendidikan keagamaan bersifat suplemen sebagai pendukung kegiatan operasional yang terdapat di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso melakukan kegiatan pembinaan administrasi bersama Tim Verifikasi Data Guru Ngaji melakukan verifikasi data sekunder berdasarkan input data yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.
3. Penyaluran dan Pencairan Dana

Dana belanja bantuan sosial kepada Guru Ngaji Tahun 2018 disalurkan melalui transfer rekening kepada rekening Pemerintah Desa dan rekening Pemerintah Kelurahan untuk selanjutnya diberikan secara tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per orang kepada 5.665 (lima ribu enam ratus enam puluh lima) Guru Ngaji sebagai penerima manfaat program, dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso memfasilitasi penyaluran belanja bantuan sosial kepada Guru Ngaji Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso tentang Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji. Dalam proses akses anggaran untuk penerima manfaat diawali dengan pengajuan Nota Dinas kepada Sekretaris Daerah tentang permohonan pencairan belanja bantuan kepada desa/kelurahan, bantuan untuk Guru Ngaji Tahun 2018 dan selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso mendistribusikan tugas kepada Kepala BPKAD Kabupaten Bondowoso untuk menindaklanjuti sesuai dengan sistem dan prosedur pencairan belanja bantuan sosial untuk Guru Ngaji.

b.Kepala...

- b. Kepala BPKAD Kabupaten Bondowoso sesuai alokasi dana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bondowoso menindaklanjuti proses pencairan melalui distribusi tugas kepada pejabat yang berkompeten.
 - c. Dana Kegiatan Penunjang, dilaksanakan secara swakelola dcairkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Pertanggungjawaban Dana
- a. Dana yang disalurkan melalui transfer rekening Bank Pemerintah dinyatakan telah terealisasi secara administrasi setelah Bank Pemerintah yang ditunjuk menyampaikan laporan rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
 - b. Dana yang telah ditransfer ke rekening Pemerintah Desa/Kelurahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan atau Lurah serta para Guru Ngaji sebagai penerima manfaat dan digunakan mendukung proses penyelenggaraan pengajian Al Qur'an pada anak-anak.
 - c. Kepala Desa/Lurah serta para Guru Ngaji sebagai penerima manfaat mempunyai kewajiban untuk menandatangani tanda terima belanja bantuan sosial yang didistribusi oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam bentuk kwitansi besaran dan tanda terima kolektif penerima manfaat program dimasing-masing desa dan kelurahan, sebagaimana diatur melalui mekanisme SPJ rampung.
 - d. Kepala Desa/Lurah sebagai penerima belanja bantuan Sosial kepada desa/kelurahan menyimpan seluruh bukti buku rekening tabungan bank pemerintah dan tanda bukti penerimaan yang ditandatangani oleh Guru Ngaji sebagai penerima manfaat untuk keperluan pemeriksaan keuangan oleh pihak terkait.
 - e. Buku catatan/dokumen penggunaan dana, terbuka bagi pemeriksa/pengawas dari instansi terkait yang mempunyai relevansi dengan belanja bantuan sosial kepada Guru Ngaji Tahun Anggaran 2018.

BAB XII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan untuk memberikan informasi secara tertulis mengenai pelaksanaan, kendala dan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan.

Mekanisme laporan penggunaan dana belanja bantuan sosial kepada Guru Ngaji, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa/Lurah sebagai penerima transfer rekening berkewajiban membuat catatan penatausahaan penerimaan bantuan dan pendistribusiannya kepada para Guru Ngaji sebagai penerima manfaat;
- b. Selanjutnya Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso menghimpun dan menyampaikan kelengkapan administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah serta tanda terima kolektif para Guru Ngaji sebagai penerima manfaat melalui mekanisme SPJ rampung kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.

c.Laporan...

- c. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penunjang untuk kegiatan administrasi, sosialisasi dan monev melekat pada fungsi organisasi yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso

BAB XIII PENGAWASAN


Dalam implementasi belanja bantuan sosial kepada Guru Ngaji dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENUTUP

Belanja bantuan sosial kepada Desa/kelurahan, bantuan untuk Guru Ngaji merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk memberikan apresiasi serta membantu memberikan stimulan kepada Guru Ngaji yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso sesuai dengan kemampuan dana/anggaran yang tersedia untuk mendukung penyelenggaraan pengajian Al Qur'an pada kepada anak-anak.

Untuk itu kepada semua pihak, sesuai dengan substansi penyelenggaraan pengajian Al Qur'an pada anak-anak yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji sebagai wadah pembentukan pondasi keimanan, pengenalan awal tentang Islam dan pengenalan awal baca tulis Al Qur'an untuk berperan serta secara aktif kondisi dinamis yang dapat mendukung terciptanya pertumbuhan kehidupan masyarakat Bondowoso yang relegius.

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI